

INOVASI KEBIJAKAN INTERMEDIASI LKMS TERHADAP UMKM DENGAN PENDEKATAN PRINSIP PEMBIAYAAN

Darwanto¹⁾, Purbayu BS²⁾, Nenek Woyanti³⁾, Mochammad Ardani⁴⁾, Diah Meani RMD⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Email: darwanto@live.undip.ac.id

Abstrak : *UMKM merupakan sektor yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi negara. Komposisi UMKM di Indonesia mencapai 99% dari total jenis usaha. Kontribusi UMKM untuk Produk Domestik Bruto mencakup sampai 57,80%. Potensi pengembangan UMKM menunjukkan tren yang positif dan dapat menjadi kekuatan dalam membangun perekonomian jika dapat dikelola dengan baik. Sayangnya, beberapa masalah muncul dalam keberlangsungan operasi UMKM. BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah hadir dalam memberdayakan UMKM melalui skema pembiayaan dan intermediasi keuangan. Terdapat kendala-kendala yang perlu diperbaiki dalam bentuk kebijakan inovatif di dalam proses intermediasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dalam intermediasi LKMS terhadap UMKM melalui pendekatan prinsip-prinsip pembiayaan. Variabel yang digunakan merupakan penjabaran dari prinsip pembiayaan 5C: character, capacity, capital, condition, dan collateral. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan variabel loyalitas dan nominal pembiayaan yang diberikan berpengaruh positif nyata terhadap omzet UMKM. Sementara, variabel usia dan frekuensi pembiayaan tidak berpengaruh secara nyata. BMT perlu mengadakan pelatihan dan pembinaan di dalam tahap assessment calon anggota sebelum memberikan pembiayaan supaya tidak terjadi masalah-masalah dalam usaha UMKM.*

Kata kunci: LKMS, UMKM, intermediasi, kebijakan, prinsip 5C.

Abstract : *MSMEs are a very important sector in the country's economic development. The composition of MSMEs in Indonesia reaches 99% of the total types of businesses. The contribution of MSMEs to Gross Domestic Product covers up to 57.80%. The potential for developing MSMEs shows a positive trend and can be a strength in building the economy if it can be managed properly. Unfortunately, several problems arise in the sustainability of MSME operations. BMT as a Sharia Microfinance Institution exists to empower MSMEs through financing schemes and financial intermediation. In the intermediation process, there are obstacles that need to be corrected in the form of innovative policies. This study aims to formulate policies in the intermediation of LKMS against MSMEs through the financing principles approach. The variables used are the elaboration of the 5C financing principles: character, capacity, capital, condition, and collateral. The method used in data analysis is Ordinary Least Square (OLS). The results showed that the variable loyalty and nominal financing provided had a significant positive effect on MSME turnover. Meanwhile, the variables of age and frequency of financing had no significant effect. BMT needs to conduct training and coaching in the assessment stage of prospective members before providing financing so that problems do not occur in the MSME business.*

Keywords: LKMS, MSMEs, intermediation, policies, 5C principles.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang secara khusus bergerak pada usaha ekonomi produktif (UU No. 20 Tahun 2018). UMKM jika dikelompokkan berdasarkan tiga kelompok usaha yaitu: usaha mikro, kecil, dan menengah menurut standarisasi Bank Dunia. Peran dari Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM sangatlah penting bagi sebuah negara, baik negara yang telah dikatakan maju ataupun masih berkembang. Khususnya Indonesia, UMKM memiliki peran penting, menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2018) yaitu berkontribusi besar pada PDB Indonesia sebesar 8.5753,9 Triliun rupiah atau sekitar 57,80% terhadap total PDB 14.838,3 Triliun rupiah pada tahun 2018. Selain itu, sektor UMKM juga banyak sekali menyerap tenaga kerja masyarakat Indonesia yaitu sebesar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Bhakti et al., 2013). Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup pesat mengisyaratkan adanya potensi yang besar atas kekuatan domestik. UMKM sendiri bisa menjadi menjadi kekuatan penopang ekonomi bangsa yang tangguh jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan benar (Gunartin, 2017).

Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi yang besar, UMKM sendiri juga masih memiliki beberapa permasalahan, permasalahan yang dihadapi pada umumnya seperti: (1) kurangnya permodalan usaha; (2) sulitnya pengadaan bahan baku; (3) kurangnya akses informasi bisnis; (4) kurang maksimalnya pemasaran dan distribusi; (5) kemampuan pemanfaatan teknologi yang masih rendah; (6) tingginya biaya transportasi (7) masalah komunikasi; (8) permasalahan birokrasi dalam pengurusan izin usaha; (9) distorsi pasar akibat kebijakan dan regulasi (Darwanto et al., 2018).

Dari beberapa permasalahan yang sering dihadapi UMKM tersebut, Darwanto (2008) menjelaskan bahwa UMKM di Indonesia harus terus dikembangkan agar nantinya bisa menimbulkan dampak positif serta dapat memajukan ekonomi bangsa kedepan. UMKM sangat perlu diperbaiki dan dikembangkan karena tenaga kerja banyak diserap dari sektor ini, jika tenaga kerja semakin banyak yang terserap maka akan meningkatkan daya beli masyarakat (Hafni & Rozali, 2017). UMKM juga berperan sebagai elemen pemerataan distribusi pembangunan dan pendapatan karena mayoritas UMKM berada wilayah rural sehingga bisa mengurangi kesenjangan. Ketika pengangguran berkurang, daya beli masyarakat meningkat, dan kesenjangan semakin mengecil maka nantinya akan bisa mengentaskan kemiskinan (HM, 2018).

Karena permasalahan tersebut, Islam hadir sebagai solusi bagi UMKM di Indonesia. Salah satunya, Islam memiliki instrumen lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). LKMS adalah lembaga berbadan hukum yang mengelola kegiatan keuangan dengan skala dan lingkup yang kecil yaitu UMKM dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah (Novinawati, 2010). Keberadaan LKMS di Indonesia mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang semakin sadar bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sangat bermanfaat bagi permodalan umkm yang ada (Qadariyah & Permata, 2017). Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki peran yang strategis guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga nantinya akan menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan kendala yang ada pada UMKM (Jenita, 2017).

Salah satu LKMS yang berperan dalam membantu pengembangan UMKM adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Menurut Gina dan Effendi (2014), BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Dalam fungsi bisnis, BMT mengambil *profit* atas dasar kerjasama bagi hasil terhadap mitra UMKM (Bhakti et al., 2013). Fungsi sosialnya adalah berbentuk bantuan kepada masyarakat serta penghimpunan dana haji, umroh, dan qurban.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki peran di dalam membantu pengembangan UMKM di Indonesia, yaitu melalui penyaluran pembiayaan untuk kemudahan permodalan usaha (Prasetya & Herianingrum, 2016). Dengan mayoritas akad pada pembiayaan untuk UMKM ini adalah murabahah dan tanpa unsur riba diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat keadilan (Anwar et al., 2018). Pengembalian modal usaha dan bagi hasil dengan akad murabahah didasarkan pada keberjalanan usaha nasabah. BMT tidak hanya memberikan akses permodalan. Namun berperan aktif dalam pembinaan dan pembimbingan kegiatan UMKM karena BMT memiliki fungsi sosial dan memosisikan nasabah sebagai mitra usaha, bukan orang yang hanya berhutang (Darwanto, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di dalam (OJK, 2017) UMKM adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di dalam (OJK, 2017) kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki asset bersih mencapai Rp50.000.000,- (tidak termasuk bangunan dan tanah) dan omzet penjualan maksimal Rp300.000.000,- dalam jangka satu tahun. Kriteria usaha kecil adalah usaha memiliki asset bersih mencapai Rp50.000.000,- sampai Rp500.000.000,-. dan omzet penjualan Rp300.000.000,- sampai Rp2.500.000.000,-. Kriteria

usaha menengah adalah usaha memiliki asset bersih mencapai Rp500.000.000,- sampai Rp10.000.000.000,-. dan omzet penjualan Rp2.500.000.000,- sampai Rp50.000.000.000,-.

Tabel 1. Karakteristik UMKM

No	Usaha	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5
3.	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya yang mencakup angsuran pokok dan bagi hasil pinjaman yang sudah disepakati sebelumnya. Menurut Kasmir (2000), analisis 5C dianggap sebagai analisis yang cukup efektif digunakan pada lembaga keuangan karena analisis ini terbukti telah cukup mendeskripsikan keadaan nasabah pembiayaan. Analisa ini dapat dijabarkan ke dalam poin-poin di bawah ini:

1. Character

Menurut Kasmir (2000), *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah untuk membayar pembiayaan. Orang yang memiliki karakter baik, akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar pembiayaannya. Untuk menilai karakter ini memang sulit, karena masing-masing manusia mempunyai sifat atau watak yang berbeda satu sama lainnya. Untuk mendapatkan gambaran tentang karakter, pihak bank dapat menempuh dengan berbagai cara yaitu, sebagai berikut: meneliti dari daftar riwayat hidupnya, meminta informasi tentang debitur dari lingkungan sekitarnya, sebagaimana sikap kesehariannya dan lain-lainnya.

2. Capacity

Kasmir (2000) pengukuran kapasitas dari calon debitur dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Historis dan Pendekatan Finansial. Pendekatan Historis, yaitu menilai nasabah dari sejarah usaha nasabah yang bersangkutan, apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau mengalami perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu. Sedangkan Pendekatan Finansial adalah dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba rugi untuk beberapa periode terakhir untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian serta resiko usahanya.

3. Collateral

Menurut Kasmir (2000), *Collateral* dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan calon debitur baik yang berupa fisik (barang) maupun non fisik (surat berharga). Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah yang menyalai kesepakatan awal, jaminan yang dititipkan akan dapat dicairkan secepat mungkin. Unsur-unsur *collateral* dapat dijelaskan kedalam beberapa poin, antara lain: (1) mempunyai nilai lebih tinggi dari pada jumlah pembiayaan yang akan dianjurkan, (2) harus dilihat keabsahan barangnya, dan (3) memiliki nilai ekonomis, yakni jika dijual laku dipasaran dan produktif.

4. Capital

Capital dipergunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai. Beberapa unsur-unsur capital, antara lain: (1) mempunyai sumber modal yang jelas dan tetap, dan (2) penggunaan modal yang efektif.

Jika kedua unsur tersebut tidak dapat terpenuhi oleh calon debitur, maka tidak akan diperoleh pembiayaan yang diinginkan.

5. *Condition of Economic*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu, harus melihat bagaimana prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. Penilaian terhadap kondisi ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah sehingga dapat memberikan dampak, baik bersifat positif maupun negatif terhadap perusahaan yang akan dibiayai. Unsur-unsurnya antara lain: (1) usahanya lancar, (2) mempunyai prospek kedepan yang baik dan (3) kondisi perekonomian.

BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menurut Ridwan (2013) dalam D. Darmawan (2019) dijelaskan bahwa secara harfiah baitul maal memiliki arti rumah yang berisi dana sedangkan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal memiliki fungsi untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan dana umat. Sedangkan baitul tamwil adalah lembaga bisnis yang mengambil profit berbentuk laba dari kerjasama usaha. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT memiliki fungsi bisnis dan sosial.

Secara lebih rinci kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan oleh BMT yaitu fungsi Baitul Tamwil berperan dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, serta menyalurkan kembali melalui mekanisme akad pembiayaan syariah. Pembiayaan tersebut secara umum biasa ditujukan untuk pengembangan usaha mitra UMKM atau sebagai bentuk investasi bagi sebagian orang yang kelebihan harta (Arif, 2012).

Fungsi BMT sebagai baitul Maal atau rumah harta, BMT memiliki fungsi mirip dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maka tidak heran BMT sebagai fungsi sosial juga di dorong untuk terus mengelolaa dana umat secara baik dan manajemen yang professional agar dana tepat sasaran Ridwan(2013) dalam D. Darmawan(2019). BMT sebagai fungsi Baitul Maal berperan dalam mengelola dana umat dengan menggunakan filantropi ZISWAF (Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf) dana umat yang yang dikumpulkan selanjutnya disalurkan dalam bentuk kegiatan bantuan sosial yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah (Arif, 2012).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data primer. Data diperoleh dari hasil wawancara kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif sehingga data dapat diinterpretasikan dengan baik melalui model yang digunakan. Data primer diperoleh untuk mendukung hasil penelitian dengan pendekatan analisis deskriptif, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk memberikan nilai sehingga analisis data model *Ordinary Least Square* (OLS).

Metode deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). Menurut (Sugiyono, 2015), metode kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan


menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot. Penelitian ini mendeskripsikan kualitas pembiayaan BMT terhadap UMKM. Penelitian ini dengan metode deskriptif adalah pengamatan peneliti tentang peran lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT terhadap UMKM.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Adapun pengertian analisis regresi linear berganda menurut Narimawati (di dalam Gonibala, Masinambow dan Maramis (2019)) adalah analisis yang digunakan secara bersamaan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala intervalnya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh variable Usia (X1) dan Loyalitas (X2) Nominal Pembiayaan (X3) Frekuensi Pembiayaan (X4) Omzet (Y) sehingga persamaan regresi bergandanya adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana: Y = Omzet, a = Nilai Konstanta, X1 = Usia, X2 = Loyalitas, X3 = Nominal Pembiayaan. X4 = Frekuensi Pembiayaan, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien masing-masing faktor, ε = error.

Kerangka pemikiran dapat menjelaskan secara runtut mengenai alur suatu penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

—————> : Berpengaruh secara parsial

Dari gambar kerangka pemikiran tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sementara yaitu :

H₁ : Faktor Usia berpengaruh positif terhadap Omzet secara parsial.

H₂ : Faktor Loyalitas berpengaruh positif terhadap Omzet secara parsial.

H₃ : Faktor Nominal Pembiayaan berpengaruh positif terhadap Omzet secara parsial.

H₄ : Faktor Frekuensi Pembiayaan berpengaruh positif terhadap Omzet secara parsial.


Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik. Menurut Juliandi (2019), analisis regresi dibangun atas asumsi-asumsi tertentu yang secara teoritis harus dipenuhi. Deteksi atau pengujian pada bagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi tidak bias dan valid sehingga penarikan kesimpulan secara statistik dapat dilakukan. Asumsi yang diuji adalah normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Setelah itu, dilakukan estimasi final model regresi, uji kelayakan model regresi, setelah itu dilakukan interpretasi data dan ditutup dengan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi UMKM

Penelitian kali ini mengambil sampel sebanyak 82 responden, terdiri dari 36,59% (30/82) laki-laki dan 63,41% (52/82) perempuan sebagai pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dari BMT. Tingkat pendapatan dari responden bervariasi dengan nilai maksimumnya adalah Rp375.000.000/bulan dan omzet minimum sebesar Rp2.500.000/bulan. Rata-rata pendapatan responden sebesar Rp21.669.512. Jenis UMKM yang menjadi responden terdiri atas makanan dan minuman sebesar 42,68% (35/82), pedagang sebesar 23,17% (19/82), tekstil sebesar 8,54% (7/82), kerajinan sebesar 4,88% (4/82), dan lain-lain sisanya sebesar 20,73% (17/82).

JENIS UMKM




Gambar 1. Jenis Sebaran UMKM Responden

Jenis usaha yang mayoritas diberi pembiayaan oleh BMT sejauh ini masih kategori penjual makanan dan minuman serta pedagang kecil seperti toko kelontong. Hal ini sesuai dengan tujuan BMT untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berasal dari daerah sekitar. Di luar pembahasan utama dari penelitian ini, sangat sedikit usaha besar yang dibiayai oleh BMT, di bawah 1%, dikarenakan sumber pembiayaan usaha besar lebih cocok pada lembaga perbankan.

Perkembangan Usaha

Analisis terhadap perkembangan usaha UMKM diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu mengalami keuntungan yang meningkat, keuntungan yang stabil, keuntungan yang turun, atau mengalami kerugian selama menerima pembiayaan dari BMT. Perkembangan usaha UMKM dapat dilihat dari Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Usaha UMKM

Sebagian besar usaha UMKM (76,83% (63/82)) mengalami keuntungan yang menurun selama menerima pembiayaan dari BMT beberapa periode terakhir. Sebanyak 19,52% (16/82) UMKM mengalami keuntungan yang stabil. UMKM yang mengalami peningkatan keuntungan hanya sebesar 2,44% (2/82) dan hanya 1,22% (1/82). 99% penyebab menurunnya keuntungan dari UMKM adalah karena pandemi COVID-19 yang dialami semenjak awal tahun 2020 di Indonesia. COVID-19 menyebabkan dampak yang sangat besar bagi perkembangan usaha UMKM, karena membatasi segala interaksi masyarakat. Terlebih lagi, UMKM di tingkat daerah belum banyak menyentuh akses teknologi informasi dan digitalisasi usaha, seperti usaha pedagang di pasar tradisional, penjual makanan atau minuman keliling, atau usaha kerajinan rumahan. Dengan begitu, jangkauan UMKM masih rendah dan sangat terdampak oleh pandemi COVID-19.

Perkembangan Pembiayaan

Konsep pembiayaan yang diberikan dari BMT kepada para responden UMKM seluruhnya berbasis pada akad murabahah, yaitu akad pembiayaan jual beli untuk keperluan modal kerja dari UMKM. Pembiayaan yang diterima seluruhnya dalam bentuk uang dan diperuntukkan membeli bahan baku ataupun persediaan usaha. BMT mencatatkan dengan kesepakatan bersama anggota, berapa dana yang dibutuhkan dan keperluan pembelian barang apa saja sebagai modal usaha, kemudian BMT memberikan tambahan berupa margin keuntungan bagi BMT. Anggota mengangsur biaya pinjaman ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh BMT selama jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga nominal angsurannya telah ditentukan dari awal.

Hasil wawancara dengan pihak BMT dan juga dengan anggota penerima pembiayaan menyatakan bahwa konsep pembiayaan seperti ini dinilai menguntungkan untuk kedua belah pihak. BMT memiliki potensi pendapatan yang pasti dari pembiayaan yang diberikan karena menggunakan margin keuntungan sebagai selisihnya dan bukan bunga. Nominal keuntungan pun telah disepakati di awal, sehingga bukan spekulatif. Kesepakatan juga disesuaikan dengan kondisi usaha dan kemampuan bayar dari anggota. Dengan sistem murabahah, BMT dapat mengantisipasi adanya gagal bayar atau *Non Performing Financing (NPF)* dari anggota pembiayaan.

Anggota sebagai nasabah pembiayaan juga mendapatkan keuntungan berupa suntikan modal usaha dan juga keringanan membayar karena sistem yang digunakan adalah mengangsur. Hal ini dapat memudahkan UMKM di dalam mencicil beban-beban usahanya secara bertahap

sambil mencari pendapatan. Di sisi lain, BMT tidak melepas tangan begitu saja terhadap pembiayaan yang diberikan. Meskipun telah dijamin akan mendapatkan keuntungan, tetapi BMT juga melaksanakan pengawasan usaha dari anggota yang menerima pembiayaan guna memastikan usahanya tetap berjalan dengan lancar. Pengawasan dilakukan dengan mendatangi rutin ke lokasi usaha anggota minimal seminggu sekali, ditambah dengan kemudahan akses komunikasi karena sudah memiliki hubungan yang dekat dengan anggota.

Prinsip yang dikedepankan BMT di dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya adalah kekeluargaan, keadilan, dan keterbukaan. Prinsip ini mengkombinasikan dari aspek lembaga koperasi dan juga aspek syariah. Prinsip kekeluargaan sebagai jantung dari lembaga koperasi tercermin dari pendekatan BMT kepada UMKM untuk terus memberdayakan dan merangkul usaha anggota supaya dapat berkembang. Termasuk jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran ataupun pembiayaan macet, maka diselesaikan dengan kekeluargaan pula. Langkah yang dilakukan jika hal ini terjadi adalah merestrukturisasi akad dengan memundurkan jangka waktu tertentu supaya anggota mampu membayar angsuran yang telah ditetapkan. Beberapa kali kasus seperti ini pernah terjadi dan hal yang diutamakan adalah adanya komunikasi antara anggota dengan BMT, selama penyebab dari keterlambatan membayar adalah bukan karena kelalaian anggota.

Prinsip keadilan juga diterapkan dalam pembiayaan, dilihat dari filterisasi ketika ada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan untuk usahanya. Anggota akan diperiksa terlebih dahulu dan didatangi langsung lokasi usahanya untuk dilakukan *screening* dan *assessment* untuk mengkategorikan posisi usahanya. Hal ini akan digunakan sebagai dasar seberapa besar pembiayaan akan diberikan kepada anggota. Dengan begitu, tidak semua usaha diberi pembiayaan yang sama, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan potensi usaha serta kemampuan bayar dari anggota. *Screening* dan *assessment* yang dilakukan melihat dari jenis usaha, pendapatan usaha, potensi berkembangnya usaha, kondisi sosial anggota, banyaknya tanggungan dan beban keuangan anggota, serta aset yang dimiliki oleh anggota.

Selanjutnya, keterbukaan juga sebuah prinsip yang dipegang erat oleh BMT di dalam memberikan pembiayaan. Keterbukaan dilihat dari penjelasan BMT terhadap ketentuan-ketentuan akad yang disepakati bersama, tidak ada yang dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. BMT juga terbuka atas segala informasi untuk anggota yang membutuhkan. Tidak hanya dari sisi BMT saja, tetapi UMKM juga terbuka kepada BMT. Pendekatan yang dilakukan secara kekeluargaan membuat interaksi antara BMT dan anggota menjadi dekat. Dengan kedekatan tersebut membuat keterbukaan satu dengan yang lain. Jika anggota mengalami kendala di dalam berusaha, maka hal tersebut disampaikan secara terang-terangan kepada BMT supaya dapat mengatur pembiayaan yang dijalankan. Hal ini menyebabkan kepercayaan (*trust*) antara anggota dengan BMT dan sebaliknya.

Secara mekanisme, 100% anggota menganggap pengajuan pembiayaan di BMT sangat mudah dan tidak mengalami kendala apapun. Anggota mengajukan pembiayaan dapat melalui 2 cara, yaitu didatangi langsung oleh pihak BMT atau datang ke kantor yang berlokasi tidak jauh dari domisili anggota. Syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan pun tidak sulit, hanya perlu menggadaikan BPKB kendaraan bermotor saja dan lolos survey kelayakan usaha. Di dalam proses keberlangsungan pembiayaan, pengawasan usaha perlu dilakukan oleh BMT supaya menjaga ketepatan waktu pembayaran angsuran. Seluruh BMT yang menjadi objek penelitian kali ini melakukan proses pemantauan usaha anggota rutin bersamaan dengan

penagihan angsuran. Proses penagihan berbeda-beda tiap anggotanya. Ada yang membayar angsuran setiap seminggu sekali sekaligus menabung sebagian pendapatan, ada pula yang membayar angsuran tiap akhir bulan.

Dari keseluruhan responden yang menerima pembiayaan, hanya 4,48% (4/82) yang menyatakan bahwa beberapa kali mengalami penunggakan pembayaran angsuran, sedangkan 95,52% (78/82) sisanya menyatakan kondisi mengangsur lancar. Beberapa tahapan dilakukan ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang tidak sesuai waktunya, yaitu: 1) memberi kelonggaran hingga batas waktu tertentu; 2) memotong dari dana tabungan yang dimiliki; 3) merapel angsuran di periode selanjutnya. Tentunya langkah tersebut dilakukan ketika kesalahan terjadi di luar kelalaian anggota sebagai pemilik usaha, seperti keadaan konsumen yang sepi, ada kebutuhan rumah tangga yang mendesak sehingga pendapatan perlu dialokasikan untuk kebutuhan yang urgen, atau anggota meninggal dunia. Sebagai lembaga yang berasas kekeluargaan, BMT menganggap musibah-musibah di dalam usaha tersebut sebagai kesulitan yang harus ditanggung bersama. Sehingga, BMT turut membantu anggota di dalam menyelesaikannya dan meringankan beban pembiayaan yang dimiliki dengan merestrukturisasi akad.

Permasalahan Pembiayaan UMKM

Secara mekanisme, para anggota yang mendapatkan pembiayaan untuk usahanya tidak merasakan adanya kesulitan yang signifikan dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT, mulai dari proses pengajuan, pengawasan, hingga penagihan pembiayaan.

Kesulitan justru beberapa kali terjadi dari sisi BMT terhadap UMKM. Mayoritas UMKM yang tergolong kelompok masyarakat menengah ke bawah dan berasal dari daerah menyebabkan kapabilitas pengelolaan usaha yang kurang baik, dari sisi operasional maupun keuangan. Secara operasional, UMKM kurang berpanndangan ke depan untuk mengembangkan usahanya. *Mindset* yang dimiliki hanyalah memutar modal untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku usaha tidak memandang seberapa besar keuntungan yang sebaiknya diraih untuk bisa melebarkan usahanya menjadi naik kelas. Pengelolaan keuangan anggota juga bercampur dengan aktivitas keuangan sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan mana beban pengeluaran rumah tangga dengan beban modal usaha. Di sisi lain, anggota juga tidak menguasai sistem pelaporan keuangan yang sesuai standar, sehingga kurang baik dalam mengelola keuangan usaha.

BMT juga mengalami beberapa kesulitan bagi nasabah yang meminta untuk memundurkan waktu penagihan karena belum memiliki dana yang cukup untuk membayar angsuran. Terlebih lagi bagi anggota yang sudah 'bandel' hingga kabur dari daerah asal. Hal ini tercatat sebagai kerugian dari BMT atas pembiayaan yang telah diberikan namun tidak kembali. Jika penundaan pembayaran angsuran terjadi dengan konfirmasi dan komunikasi yang baik, maka hal tersebut masih dapat diakomodir oleh BMT untuk dicatat sebagai pendapatan yang tertunda. Terlebih di masa pandemi COVID-19, beberapa anggota mengajukan restrukturisasi dan kelonggaran pembayaran angsuran karena usahanya sepi dan pendapatannya menurun. Hal ini masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara BMT dan anggota penerima pembiayaan.

Hasil Olah Data

Data yang digunakan sebagai sampel berasal dari anggota BMT di Jawa Tengah. Setelah mengalami penyesuaian uji asumsi klasik, maka terklarifikasi data layak olah sebanyak 64 dari 82 responden yang didapatkan. Statistik deskriptif variabel-variabel yang diolah sebagai berikut:

Tabel 1. Deskriptif Statistik Variabel

	Mean	Std. Deviation	N
Omzet	10064843,75	7583684,867	64
Usia	44,58	10,087	64
Lama Menjadi Nasabah	7,05	4,477	64
Nominal Pembiayaan	9387500,00	9148449,431	64
Frekuensi	3,78	3,278	64

Sumber: data diolah SPSS, 2020.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan dari anggota sebesar Rp10.064.843,75. Ini menunjukkan bahwa rata-rata usaha anggota masuk ke kategori usaha mikro, karena memiliki pendapatan di bawah Rp300.000.000 menurut Undang-Undang UMKM. Selain itu, mayoritas UMKM adalah usaha pribadi milik anggota yang hanya memiliki karyawan 1-3 orang. Rata-rata anggota penerima pembiayaan memiliki usia 44 tahun dan sudah 7 tahun menjadi nasabah dari BMT. Ini merupakan waktu yang cukup lama untuk bisa percaya kepada kinerja dari BMT. Nominal pembiayaan yang diberikan sebetulnya bervariasi seperti yang telah dideskripsikan di awal. Namun, dalam data yang diolah, rata-rata pemberian pembiayaan kepada UMKM sebesar Rp9.387.500 dan sepenuhnya sebagai modal usaha UMKM. Anggota tidak hanya sekali saja melakukan pembiayaan terhadap BMT, melainkan secara rata-rata hampir 4 kali mengajukan pembiayaan.

Data diolah dengan teknik analisis *Ordinary Least Square (OLS)* dengan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum menginterpretasikan hasil olahan, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri dari deteksi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Uji yang digunakan dalam deteksi normalitas data adalah Uji *Jarque Bera* dengan keterangan jika nilai Prob. di atas 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF, dengan ketentuan: jika nilainya di bawah 10 maka data memiliki kolinearitas yang rendah antar variabel. Untuk deteksi heteroskedastisitas, dilakukan Uji Glesjer dengan kriteria dilihat dari nilai Prob. Chi-Square. Jika nilainya di atas 0,05, dapat dikatakan bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi dilakukan melalui pendekatan Breusch-Godfrey *Serial Correlation LM Test*. Jika nilai Prob. Chi-Square di atas 0,05, maka dikatakan bahwa data terbebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Nilai Kritis	Nilai Statistik
<i>Jarque Bera Normality Test</i>	> 0,05	0,1248 X1 = 1,2278
<i>VIF Multikolinearity Test</i>	< 10	X2 = 1,7026 X3 = 1,1377 X4 = 1,6145
<i>Glesjer Heteroscedastisity Test</i>	> 0,05	0,1856
<i>Serial Correlation LM Test</i>	> 0,05	0,1328

Sumber: data diolah EViews, 2020.

Hasil dari uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 2. Seluruh variabel dan data yang diolah tercatat telah lolos dari uji asumsi klasik untuk kemudian diinterpretasikan pada hasil OLS. Hasil regresi linear berganda dengan teknik OLS dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi

Model	Standardized Coefficients		t	Sig.
	Beta			
1 (Constant)			1,838	,071
Usia		-,051	-,409	,684
Lama Menjadi Nasabah		,298	2,048	,045
Nominal Pembiayaan		,370	3,109	,003
Frekuensi		-,251	-1,768	,082

a. Dependent Variable: Omzet

Sumber: data diolah SPSS, 2020.

Tabel 3 menunjukkan hasil olahan dengan metode regresi linear berganda untuk variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y. Model yang dibangun menunjukkan hasil persamaan (2) sebagai berikut:

$$Y = -0,51 X1 + 0,298 X2 + 0,370 X3 + -0,251 X4 + \mu \tag{2}$$

Melalui nilai *Standardized Coefficients*, faktor internal pembiayaan yang paling berperan dalam keberlangsungan usaha UMKM adalah variabel nominal pembiayaan (X3) diikuti oleh variabel lama menjadi anggota BMT (X2). Kedua variabel tersebut juga berpengaruh secara nyata, dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari batas kritis 0,05 dan juga nilai t-statistik yang lebih besar dari t-tabel 1,67065. Sementara, variabel usia (X1) dan frekuensi menerima pembiayaan (X4) tidak memiliki pengaruh secara nyata.

Tabel 4. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	961904404232710,500	4	240476101058177,620	5,331	,001 ^b
Residual	2661368994204786,000	59	45107949054318,414		
Total	3623273398437497,000	63			

a. Dependent Variable: Omzet

b. Predictors: (Constant), Frekuensi, Nominal Pembiayaan, Usia, Lama Menjadi Nasabah

Sumber: data diolah SPSS, 2020.

Tabel 4. menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Nilai F-statistik sebesar 5,331 berada di atas F-tabel 2,53 serta signifikansi berada di bawah 0,05. Hasil tersebut berarti bahwa secara simultan, variabel X1, X2, X3, dan X4 memiliki pengaruh yang nyata terhadap omzet UMKM. Meskipun begitu, nilai R-Square dari data yang diolah hanya sebesar 0,265. Artinya, 26,5% nilai omzet dipengaruhi oleh variabel usia, lama menjadi anggota, nominal pembiayaan, serta frekuensi menerima pembiayaan. Sementara itu, 73,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian kali ini.

Interpretasi Data

Variabel usia (X1) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap omzet usaha UMKM di dalam menerima pembiayaan dari BMT. Hal ini dikarenakan BMT tidak memandang usia dari anggota dalam menerima pembiayaan. Secara persebaran data, usia paling muda yang menjadi anggota penerima pembiayaan untuk usahanya adalah 25 tahun dan yang paling tua berusia 65 tahun. Nyatanya, usia juga tidak berdampak pada naiknya pendapatan dari usaha UMKM. Permasalahan bukan berangkat dari angka usia, melainkan dari keterampilan yang dimiliki oleh anggota. Jika anggota berusia muda namun memiliki keterampilan dalam berwirausaha, maka akan lebih berpeluang untuk meningkatkan pendapatan usahanya karena di organisir dengan baik. Sebaliknya, jika berusia tua mungkin memiliki pengalaman yang lebih banyak. Namun, jika pengalaman yang dimiliki tidak menjadi pelajaran di kemudian hari, maka kesalahan yang sama dapat terulang lagi dan dapat merugikan usaha. Sangat penting bagi setiap anggota UMKM untuk terus belajar di dalam berwirausaha tanpa memandang batasan usia.

Variabel lama menjadi nasabah BMT (X2) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap omzet yang diterima sebagai bentuk keberlangsungan usaha berbasis pembiayaan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa selama menerima pembiayaan, anggota mendapatkan keuntungan tersendiri bagi usahanya. Selain memberikan pembiayaan bagi modal usaha, BMT juga memberikan pendampingan usaha berupa pelatihan-pelatihan, evaluasi rutin, dan *assessment* lapangan ketika melakukan pengawasan. Dengan pendampingan usaha yang dilakukan, maka kendala-kendala yang dialami oleh anggota akan dibantu oleh BMT supaya mempertahankan keberlangsungan usaha UMKM. Keberlangsungan usaha UMKM anggota juga menjadi hal yang penting bagi BMT agar tidak terjadi gagal bayar di kemudian hari. Anggota yang telah lama menjadi bagian dari BMT tentu sudah akrab dan mudah untuk berkomunikasi dengan pihak BMT jika terjadi kendala-kendala ketika berusaha di lapangan.

Variabel nominal pembiayaan (X3) memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Semakin tinggi modal yang diberikan oleh BMT sebagai pembiayaan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang dapat diraih oleh anggota penerima pembiayaan. Hal ini sejalan dengan teori produksi yang menjadikan *kapital* sebagai salah satu faktor dari jumlah output yang dihasilkan dan ber-*slope* positif. Dengan jumlah modal yang lebih besar, maka usaha dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan mengembangkan usahanya. Semakin tinggi resiko yang dikeluarkan, maka potensi meningkatnya pendapatan akan semakin besar, seperti prinsip di dalam berusaha '*high risk high return*'. Meskipun begitu, hal ini tidak selamanya menjadi ketentuan yang pasti. BMT juga memberikan ketentuan di dalam menyalurkan pembiayaan yang nominalnya disesuaikan dengan kapabilitas dan potensi keberlangsungan usaha anggotanya.

Variabel frekuensi mengambil pembiayaan di BMT (X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha anggota. Hal ini tidak menjamin bahwa pengulangan menerima pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan usaha UMKM. Dapat dilihat bahwa banyak UMKM yang terus-menerus menerima pembiayaan dari BMT namun usahanya tidak berkembang. Alasan yang paling rasional adalah karena memang tidak ada perencanaan bisnis yang jelas bagi UMKM untuk melebarkan dan membuat usahanya semakin besar. Mayoritas UMKM hanya berfokus pada pengelolaan keuangan untuk hari ini dan hari besok, tanpa memperhatikan jangka panjang. Dengan pengetahuan tentang pengembangan bisnis yang minim, maka posisi usaha anggota hanya berjalan di tempat dan tetap berada di

ruang lingkup usaha mikro. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi BMT untuk dapat menciptakan inovasi pembiayaan yang dapat mengekskalasi bisnis dari anggotanya supaya berkembang dan tidak diam di tempat.

Inovasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan pada pembiayaan UMKM yang telah dibahas di penelitian kali ini, maka diperlukan sejumlah inovasi kebijakan di dalam memberikan pembiayaan kepada anggota yang basis usahanya adalah UMKM. Adanya permasalahan terkait kurangnya kemampuan anggota di dalam memajemen usahanya menyebabkan permasalahan yang beruntut, seperti pengelolaan keuangan yang kurang baik, tidak berkembangnya usaha, hingga peluang gagar bayar yang tinggi. Oleh karenanya, sebelum diberi pembiayaan oleh BMT, perlu adanya pelatihan manajemen berwirausaha serta pelatihan keterampilan khusus yang dapat menunjang anggota dalam menjalankan usahanya. Program pelatihan ini menjadi sebuah kewajiban bagi anggota yang hendak menerima pembiayaan dengan jumlah tertentu sesuai dengan hasil *assessment* usahanya. Di dalam program pelatihan tersebut juga terdapat penilaian kelayakan mendapatkan pembiayaan supaya anggota bersungguh-sungguh untuk belajar dan memahami ilmu bisnis yang disampaikan.

Selanjutnya, perlu adanya *assessment* sekala berkala juga untuk memastikan bahwa usaha anggota berlangsung secara baik dan kemampuan membayarnya terkendali. Kendala yang selanjutnya pasti muncul adalah faktor sumber daya manusia yang kurang mampu di dalam mengelola hal-hal semacam ini karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Namun, jika dilakukan dengan cara yang benar dan tepat, tentu yang sulit akan dapat terselesaikan. Bagi pihak BMT, kesulitan-kesulitan seperti ini bukanlah sebuah hambatan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, melainkan sebuah tantangan untuk bisa diselesaikan supaya ekonomi masyarakat dapat berkembang dan sebagai wujud dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Usulan kebijakan yang juga dapat diakomodir adalah perlunya melihat kondisi internal anggota di dalam memberikan pembiayaan. Berdasarkan hasil statistik, faktor lama menjadi nasabah dan nominal pembiayaan menjadi dua hal yang memiliki pengaruh positif terhadap omzet yang didapatkan UMKM. Hal ini menunjukkan loyalitas menjadi penting bagi BMT untuk dapat menjaga hubungan baik dengan anggotanya. Selain itu, pemberian pembiayaan juga harus didasarkan pada kemampuan membayar dan perkembangan bisnis dari UMKM. Jika UMKM dianggap memiliki kemampuan mengembalikan dana, maka dapat diberi pembiayaan yang cukup besar. Hal ini juga bergantung pada aspek *trust* dan *track record* dari UMKM sebagai anggota BMT.

REFERENSI

- Anwar, A. Z., Darwanto, & Alfiani, M. (2018). Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 1(2), 69–80.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pustaka Setia.
- Bhakti, R. T. A., Bakri, M., & Hamidah, S. (2013). Pemberdayaan Umkm Dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil. *Journal de Jure*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2990>
- Darwanto. (2008). Membangun Daya Saing UKM dalam Perekonomian Nasional. *STIE Totalwin Semarang*, 21–30.

- Darwanto. (2014). Strategi Penguatan Microfinance Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2), 501–522.
- Darwanto, Santosa, P. B., Woyanti, N., & Bambang. (2018). Designing Model and Strategy for Strengthening The Competitiveness of Small Medium Enterprises. *Etikonomi*, 17(1), 69–92.
- Gina, W., & Effendi, J. (2014). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi) Financing Program in Microfinance Institution (LKMS) of Welfare Enhancing for Micro Business Enterprise. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 33–43.
- Gonibala, N., Masinambow, V. A. J., & Maramis, M. T. B. (2019). ANALISIS PENGARUH MODAL DAN BIAYA PRODUKSI. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 56–67.
- Gunartin. (2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 1(V), 59–74.
- Hafni, R., & Rozali, A. (2017). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (umkm) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Ilmu Ekonomi dan Studin Pembangunan*, 15(2), 77–96.
- HM, M. (2018). Keadilan Ekonomi di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 69–90.
- Jenita. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 178–191.
- Juliandi, A. (2019). Modul pelatihan. *Jangan Belajar*, 1(was), 1.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian* (6 ed.). Ghalia Indonesia.
- Novinawati. (2010). *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidempuan*. 90–107.
- Prasetya, R. A., & Herianingrum, S. (2016). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 252–267. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286>
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 10.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.